

hd.

K E M E N E T E R I A N D A L A M N E G E R I
D J A K A R T A

Kepada

1. Semua Gubernur
 2. Semua Residen/Res.Koordinator
 3. Semua Bupati
 4. Semua Walikota
 5. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta
 6. Direktur Kursus Dinas B.
 7. Biro Pendidikan Mahasiswa di
Jogjakarta.-
-

No. UP.22/79/15.- TANGGAL, 21 MEI 1953.- LAMPIRAN: 1 bundel.-

PERIHAL: Petunjuk2 penglaksanaan Peraturan
Pemerintah No.19 tahun 1952.-

Bersama ini dikirimkan kepada Saudara salinan
surat Menteri Urusan Pegawai dulu tanggal 9 Mei 1953
No.M.25-26-33/Aw.98-17 berikut lampiran2nya tentang
hal jang tersebut pada pokok surat ini, untuk dimak-
lumi dan dipergunakan seperlunya.-



* A.n. MENTERI DALAM NEGERI:
Kepala Bagian Pegawai,

M.A. Muchtar) Ic.

Nomor : M.25-26-33/Aw.98-17.

LAMPIRAN: 6.

PERIHAL : Perundjuk2 penglaksanaan
Peraturan Pemerintah
No. 19 tahun 1952.-

DJAKARTA, 9 M e i 1953.-

K e p a d a :

Semua "menteri dan lain2
Pembesar jang berhak meng-
angkat Pegawai Negri.-",

S U R A T - E D A R A N . -

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 Peraturan Pemerintah No.19 tahun 1952 tentang pemberian pensiun kepada djanda dan tundjangan kepada anak jatim/piatu pegawai Negeri Sipil bersama ini kami permaklumkan dengan hormat, petundjuk2 mengenai penjelenggaraan peraturan tersebut jang telah ditetapkan dengan permufakatan Menteri Keuangan, jaitu sebagai berikut.

1. Tata usaha:

- a. Tata usaha untuk penglaksanaan peraturan itu dilakukan oleh Kantor Dana Pensiun Jogjakarta, selanjutnya disebut K.D.P.
- b. Pada K.D.P. dikumpulkan keterangan2 mengenai pegawai Negeri Sipil tetap, isteri/anaknya jang berhak menerima pensiun/tundjangan atau jang telah menerima pensiun/tundjangan atau jang telah menerima pensiun/tundjangan, satu dan lain untuk kepentingan penetapan dan pembajaran pensiun/tundjangan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1952.
- c. Kantor termasud mengawasi pembajaran iuran dari (bekas) pegawai2 Negeri Sipil dan pembajaran pensiun kepada djanda/anak jatim-piatunja.
- d. Pencrimaan iuran dan pembajaran pensiun djanda anak jatim-piatu dilakukan oleh pemegang Kas Negeri dan pendjabat lain jang diwajibkan membayar gadji dan/atau pensiun.

2. Penundukan isteri:

Penundukan isteri sebagai jang berhak menerima pensiun termasud dalam pasal 3 jo pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1952 harus dinjatakan dengan surat kepada K.D.P. dengan mempergunakan tjontoh jang dilampirkan pada peraturan ini (tjontoh I).

3. Pendaftaran anak:

- a. Pendaftaran anak sebagai jang berhak menerima pensiun termasud dalam pasal 3 jo pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1952 harus dilakukan oleh pembajar-iuran atau, kalau sudah meninggal, oleh ibu (ajah) anak itu dengan surat kepada K.D.P. (tjontoh II).
- b. Pendaftaran tersebut harus disertai surat keterangan kelahiran jang sjah (geboorte-akte) dari tiap2 anak itu, atau, jika keterangan itu tidak ada, surat keterangan (tjontoh III) tentang nama dan tanggal kelahiran anak, diberikan oleh 2 (dua) orang saksi jang dapat dipertaja (sedapat mungkin pegawai Negeri atau penerima pensiun/tundjangan bersifat pensiun) jang menjatakan pula bahwa anak2 termasud dilahirkan dari perkawinan pembajar-iuran jang bersangkutan dengan isteri tersebut dalam ajat 3 atau bahwa anak2 termasud telah disahkan 1)

1) "Wettiging" atau "adoptie".

c. Djika pendaftaran itu disampaikan oleh pegawai Negeri perempuan, surat keterangan tersebut diatas harus menjatakan, bahwa anak2 itu dilahirkan dari perkawinan jang sjah atau bahwa anak2 itu telah disjahkan 1) menurut Undang-Undang Negara.

4. Kemungkinan untuk menjadi pembajar iuran sukarela:

Kehendak untuk meneruskan membajar iuran sebagai pembajar-iuran sukarela seperti termaksud dalam pasal 7 ajat 1, begitu pula kehendak untuk menurunkan jumlah dasar iuran itu seperti termaksud dalam pasal 7 ajat 6 ataupun untuk menghentikan pembajaran iuran sukarela itu seperti termaksud dalam pasal 7 ajat 11 huruf b ke 2, harus dinjatakan dengan surat kepada K.D.P.

Pembajaran iuran sukarela dilakukan tiap2 bulan pada Kas Negeri (pembantu) c.q. Kantor Pos (Pembantu) jang atas permintaan K.D.P. akan ditundjuk oleh Kantor Pusat Perbedaraan dalam wilayah mana pembajar iuran sukarela bertempat tinggal, atas surat perintah untuk menagih (surat-penagihan).

5. Permintaan pensiun djanda/anak:

a. Untuk mendapat pensiun menurut Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1952, djanda/anak jang berhak menerima pensiun harus mengadukan surat permohonan menurut tjontoh IV (IVa atau IVb) kepada K.U.P., Bagian Pensiun dan Tundjangan, dengan dibubuhinya bekas ketiga djari tengah dari tangan kiri djanda jang berhak pensiun.

b. Surat permohonan itu harus disertai:

I. Surat kematian pegawai jang bersangkutan.

II. Surat tanda penundukan isteri atau surat kawin.

III. Surat tanda pendaftaran anak dan/atau surat keterangan anak menurut tjontoh V (Va atau Vb) terlampir.

IV. Daftar riwajat pekerdjaaan pembajar-iuran jang meninggal dunia disjahkan oleh Kementerian/Djawatan/Kantor jang bersangkutan, disertai surat2 keputusan-nja. Dalam hal tidak ada surat2 bukti lagi untuk menjsun daftar riwajat pekerdjaaan tersebut berhubung dengan keadaan, maka dapat dibuat daftar riwajat pekerdjaaan menurut ingatan sadja, dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi (sedapat mungkin teman sedjawat), serta Kepala Kantor jang bersangkutan menurut tjontoh VI.

V. Surat keputusan pensiun djika jang meninggal dunia bekas penerima pensiun.

6. Oleh karena bahan2 keterangan di K.U.P. tidak (belum) lengkap, maka untuk melantarkan pekerdjaaan di K.U.P., diharap supaja surat permohonan serta lampiran2-nja diperiksa dengan seksama lebih dahulu dan djika perlu dilengkapi oleh Kementerian/Djawatan/Kantor jang bersangkutan.-

MENTERI URUSAN PEGAWAI;

ttd. R.P. SOEROSO.-

Untuk salinan jang sama bunjinja.
Kepala Sub Bagian Arsip/Ekspedisi K.D.N.

H. Soeroso

c. Djika pendaftaran itu disampaikan oleh pegawai Negeri perempuan, surat keterangan tersebut diatas harus menjatakan, bahwa anak2 itu dilahirkan dari perkawinan jang sjah atau bahwa anak2 itu telah disahkan 1) menurut Undang-Undang Negara.

4. Kemungkinan untuk menjadi pembajar iuran sukarela:

Kehendak untuk meneruskan membajar iuran sebagai pembajar-iuran sukarela seperti termaksud dalam pasal 7 ajat 1, begitu pula kehendak untuk menurunkan jumlah dasar iuran itu seperti termaksud dalam pasal 7 ajat 6 ataupun untuk menghentikan pembajaran iuran sukarela itu seperti termaksud dalam pasal 7 ajat 11 huruf b ke 2, harus dinjatakan dengan surat kepada K.D.P.

Pembajaran iuran sukarela dilakukan tiap2 bulan pada Kas Negeri (pembantu) c.q. Kantor Pos (Pembantu) jang atas permintaan K.D.P. akan ditunduk oleh Kantor Pusat Perbadahaaran dalam wilayah mana pembajar iuran sukarela bertempat tinggal, atas surat perintah untuk menagih (surat-penagihan).

5. Permintaan pensiun djanda/anak:

a. Untuk mendapat pensiun menurut Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1952, djanda/anak jang berhak menerima pensiun harus mengadukan surat permohonan menurut tjontoh IV (IVa atau IVb) kepada K.U.P., Bagian Pensiun dan Tundjangan, dengan dibubuh bekas ketiga djari tengah dari tangan kiri djanda jang berhak pensiun.

b. Surat permohonan itu harus disertai:

I. Surat kematian pegawai jang bersangkutan.

II. Surat tanda penundukan isteri atau surat kawin.

III. Surat tanda pendaftaran anak dan/atau surat keterangan anak menurut tjontoh V (Va atau Vb) terlampir.

IV. Daftar riwajat pekerjaan pembajar-iuran jang meninggal dunia disahkan oleh Kementerian/Djawatan/Kantor jang bersangkutan, disertai surat2 keputusan-nja. Dalam hal tidak ada surat2 bukti lagi untuk menjusun daftar riwajat pekerjaan tersebut berhubung dengan keadaan, maka dapat dibuat daftar riwajat pekerjaan menurut ingatan sadja, dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi (sedapat mungkin teman sedjawat), serta Kepala Kantor jang bersangkutan menurut tjontoh VI.

V. Surat keputusan pensiun djika jang meninggal dunia bekas penerima pensiun.

6. Oleh karena bahan2 keterangan di K.U.P. tidak (belum) lengkap, maka untuk melantarkan pekerjaan di K.U.P., diharap supaja surat permohonan serta lampiran2-nja diperiksa dengan seksama lebih dahulu dan djika perlu dilengkapi oleh Kementerian/Djawatan/Kantor jang bersangkutan.-

MENTERI URUSAN PEGAWAI;

ttd. R.P. SOEROSO.-

Untuk salinan jang sama bunjinja.
Kepala Sub Bagian Arsip/Ekspedisi K.D.N.



Hd.

TJONTOH I.

Diterima di K.D.P. !
pada tanggal :

P E N U N D J U K A N - I S T E R I

!Penundukan isteri jang berhak menerima!
!pensiun menurut peraturan pemberian pen-
!siun kepada djanda pegawai Negeri.

1. Nama, nama ketjil dari pembajar-
iuran dan no. (reg.) K.D.P.

2. Pekerdjaan (jabatan) sekarang:

3. Nama dan nama ketjil isteri jang
ditunduk:

4. Tanggal dan tempat lahir isteri itu | Tg. | di:
(atau umurnya kira2):

5. Tanggal dan tempat kawin (atau kira-
kira lamanja sudah kawin): | Tg. | di:

6. Bekas ketiga buah djari tengah dari
tangan kiri isteri tersebut.

7. Nama isteri lain jang telah ditun-
djuk lebih dahulu dan jang penunduk-
annja masih berlaku.

8. Pembajar-iuran jang bertanda tangan dibawah ini :
(No. (reg.) K.D.P.) , menunduk isteri jang namanja dan nama
ketjilnya serta bekas ketiga buah djari tengah dari tangan kirinya sudah
dinjatakan dan ditjapkan pada kartu ini, sebagai isteri jang akan berhak
menerima pensiun.-

..... tanggal 19

Pembajar-iuran jang bersangkutan,

9. Mengetahui kebenaran keterangan tersebut diatas dan mengesahkan tanda-
tangan serta tjap tiga djari.

..... tanggal 19

Kepala Kantor jang bersangkutan,
Pamong Pradja (serendah-rendahnja Tjamat)

untuk pegawai.

untuk bekas pegawai.

Hd.

Diterima di K.D.P. !
pada tanggal: !

P E N D A F T A R A N - A N A K

TJONTOH II.

1. Nama dan nama ketjil dari pembajiar
iuran:
dan no. reg. K.D.P.:

2. Pekerdjaan (djabatan) sekarang:

3. Nama anak-anak ! L ! Dilahirkan dari ! Tempat/tanggal
! P ! perkawinan de- ! lahir anak:
! ngan:

4. Tjatatatan2 (diisi oleh K.D.P.):

5. Jang bertanda tangan dibawah ini:
menundjuk anak2 tersebut diatas jang belum pernah kawin, sebagai
anak2 jang akan berhak menerima tundjangan.

....., tanggal 19.....

Jang berkepentingan,

6. Mengetahui kebenaran keterangan2 tersebut diatas dan mengesahkan
tanda tangan.

....., tanggal 19,....

Kepala Kantor jang bersangkutan
Pamong Pradja (serendah-rendahnja
Tjamat),,

Untuk pegawai
Djika penanda tangan tersebut
dalam 5 bukan pegawai.

S U R A T K E T E R A N G A N.

Jang bertanda tangan dibawah ini:

1. nama :
pangkat
alamat
2. nama
pangkat
alamat

menerangkan, bahwa jang bernama :

.....	tanggal kelahiran
.....	idem
.....	idem
.....	idem
.....	idem
.....	idem
.....	idem
.....	idem

adalah anak-anak jang dilahirkan dari perkawinan jang sjah antara
nama
pangkat
dengan

Pengetahuan ini didasarkan atas alasan sbb:

.....
.....
.....
.....
.....

Keterangan diatas diberikan dengan sesungguhnja dan dengan bersedia untuk, jika perlu, menguatkannja dengan sumpah.-

Jang menerangkan:

1.
2.

Melihat dengan tjatatan,
bahwa saksi2 tsb. diatas di-
kenal olehhnya sebagai orang
jang dapat dipertjaja.-

....., 195

SURAT PERMINTAAN PENSIUN DJANDA / ANAK.

Jang bertanda dibawah ini,

N a m a :
 Djanda dari :
 bekas
 meninggal dunia tg

mengadujukan permintaan agar diberi:

- a. pensiun djanda kepadanya dan
- b. pensiun anak untuk anak2 tersebut dalam surat keterangan anak terlampir.

Ia menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa perkawinannya dengan suami tersebut diatas dari tanggal hingga saat meninggal suaminya tidak pernah terputus.

Bersama ini dilampirkan :

- a. surat keterangan kematian suaminya jang diberikan oleh jang berwadjib.
- b. surat tanda penundukan isteri ^{x)}/surat kawin.
- c. surat tanda pendaftaran anak ^{x)}dan/atau surat keterangan anak (tjontoh V).
- d. daftar riwayat pekerdjaan suaminya (tjontoh VI serta surat2 keputusan tersebut dalam daftar riwayat itu).
- e. surat keputusan pensiun dari almarhum suaminya ^{o)}.

.... Ia mengetahui, bahwa dengan memberikan keterangan janji tidak benar, ia dapat dituntut dimuka Hakim serta dapat kehilangan hak pensiunnja.

Bekas ketiga djari tengah , 19
 tangan kiri djanda jang Djanda tersebut diatas:
 bersangkutan

(.....)

x) Hanja dilampirkan, jika ada.

o) Hanja dilampirkan, jika almarhum suaminya bekas penerima pensiun.

SURAT PERMINTAAN PENSIUN ANAK.

Jang bertanda dibawah ini,

N a m a :

Wali anak2 dari:

..... bekas

..... meninggal dunia tg.

mengadujukan permintaan agar diberi pensiun anak untuk
anak2 tersebut dalam surat keterangan-anak terlampir.

Bersama ini dilampirkan :

- a. surat keterangan kematian ajah anak-anak,
- b. surat keterangan kematian ibu anak-anak,
- c. surat tanda pendaftaran anak dan/atau surat keterangan
anak (tjontoh V),
- d. daftar riwayat pekerdjaaan ajah anak2 (tjontoh VI) serta
surat2 keputusan tersebut dalam daftar riwayat itu,
- e. surat keputusan pensiun dari almarhum ajah anak2),
- f. surat tanda wali jang diberikan oleh Pengadilan Negeri.

Ia mengetahui, bahwa dengan memberikan keterangan
jang tidak benar, ia dapat dituntut dimuka hakim.

....., 19

Wali tersebut diatas :

(.....)

- Hanja dilampirkan, djika ada.
- Hanja dilampirkan, djika almarhum
ajah anak2 bekas penerima pensiun.

TJONTOH Va.

SURAT KETERANGAN DJANDA/ANAK:

Jang bertanda tangan dibawah ini,
Djanda dari Almarhum .
tinggal di .
menerangkan bahwa: .
a. ia hingga saat meninggal suaminya masih mendjadi isterinya.
b. anak-anak tersebut dibawah ini belum pernah kawin dan tidak
bekerja pada Pemerintah dengan mendapat gadji Rp.150,- sebulan
atau lebih.-

Nama2 anak:	Dilahirkan dari perkawinan almarhum suaminya tersebut di- atas dengan isteri:	Tanggal lahir anak
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

..... tanggal 195

Djanda tersebut diatas:

Mengetahui
Pamong-Pradja (serendah-rendahnya
tjamat) .-

TJONTOH Vb.

SURAT KETERANGAN ANAK.

Jang bertanda tangan dibawah ini,
menurut surat-keputusan Pengadilan Negeri di
tgl. No. jang aslinja terlampir,
wali dari anak2 almarhum .
tinggal di .
menerangkan bahwa anak-anak tersebut dibawah ini belum pernah
kawin dan tidak bekerdja pada Pemerintah dengan mendapat gadji
Rp. 150,-- sebulan atau lebih.-

	Nama2 anak:	Dilahirkan dari perkawinan alm. tersebut diatas dengan isteri: x)	Tanggal lahir anak:
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

..... tanggal 195

Mente tahui
Pamong-Pradja (serendah-rendahnja Tjamat).

Wali tersebut diatas:

- x) Djika tidak dilahirkan dari perkawinan
sjah, harus disertai bukti bahwa anak2
itu telah disjahkan menurut undang2
Negara.-

DAFTAR RIWAJAT PEKERDJAAN.

dari:

Nama : (fondsno/no.reg.K.U.P.:

bekas :

Djika tidak ada bukti-bukti lagi

untuk menjusun daftar riwajat:

Saksi : 1

Diisi dengan sebenarnya

di pada
tanggal()
2

Jang berkepentingan,

Tanda tangan :

()

Melihat dengan tjatatan
bahwa saksi jang tersebut diatas
dikenal olehnya sebagai orang
jang dapat dipertjaja.

.....,19...

Mengetahui :

.....,19 ..

Pamong Pradja (serendah-rendah
nya Tjamat).

Kepala (kantor)

Tanda tangan:

Tanda tangan :

\\ Periksa sebaliknya.

DAFTAR RIWAJ T PEKERDJAAN

Pertolakan mesing2 pekerdjaan jang telah didjalankan :

Pembesar, tanggal dan nomor
surat keputusan

tanggal : Urutan : Gedung

Impresi

Keterangan

berlakunya